



PUTUSAN
Nomor 257/Pdt.G/2019/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MASNI NURDIN, NIK : 8171024402690004, Tempat/tanggal lahir : Manado, 4 Pebruari 1969, Umur : 50 Tahun, Warna Negara : Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Kampung Kisar Kebun Cengkeh RT.006/RW.009 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LENARKI LATUPEIRISSA, SH.MH, JOPIE STENLY NASARANY, SH, YACOB WAAS, SH dan RISART RIRIHENA, SH, semuanya Advokad / Penasehat Hukum pada Law Office Lenarki Latupeirissa & Associates, beralamat di Ruko Aralia Blok HY 45 No. 8 Kota Harapan Indah Bekasi, yang dalam perkara ini memilih domisili hukum pada kantor Advokad dan Konsultan Hukum RISART RIRIHENA, SH – JOPIE S NASARANY,SH & REKAN yang beralamat di Jln. Wem Reawaru No. 114 (Hotel Beta) Lt.3 Belakang Kantor Gubernur Maluku Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/LLNA/SK/XI/19 tanggal 1 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- Hi. SAID LATURUA, SE**, Umur : 64 Tahun, Pekerjaan : Pensiunan PT. (Persero) Pertamina, Alamat : Negeri Laha RT. 001/RW.01 Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMDANI LATURUA,SH, ANDRI PADANG PUTUN, SH dan AFRIYANDI CH. SAMALLO, SH, ketiganya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokad dan Penasehat Hukum HAMDANI LATURUA, SH & Rekan, beralamat di Jalan Melati No. 34 RT.001/RW.001 Kelurahan Honipopu Ambon (Belakang Tokoh Enam Kantor DPW Partai Nasdem Propinsi Maluku), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/HL-R/XI/2019, tanggal 10 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- SAID ALFAHRI BIN TAHER**, Umur : 49 Tahun, Pekerjaan : Advokad, Alamat : Negeri Laha RT. 001/RW.01 Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIREL E. SAHETAPY, SH.MH, ADAM HADIBA, SH dan ANDRE

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATUPEIRISSA SH, ketiganya adalah Advokat / Pengacara dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsulatn Hukum FIREL E SAHETAPY, SH,MH dan REKAN, beralamat di Jln Dana Kopra No.1/29 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK-Pdt/XII/FES/2019, tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Nopember 2019 dalam Register Nomor 257/Pdt.G/2019/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II ada mempunyai hubungan hukum hutang piutang atau pinjaman uang dimana Penggugat adalah sebagai Pemberi hutang atau pemberi pinjaman dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai penerima hutang atau penerima pinjaman;
2. Bahwa hubungan hukum hutang piutang atau pinjaman uang antara Penggugat dan Tergugat I dan tergugat II, terjadi pada awal bulan Nopember tahun 2013 dimana tergugat I dan tergugat II mendatangi pihak penggugat di tempat tinggal penggugat dengan maksud untuk meminjam uang atau berhutang uang dari Penggugat;
3. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan maksud untuk meminjam atau berhutang uang dari penggugat sebagaimana tersebut diatas,maka penggugat bersedia mengabulkannya dengan memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tentang hutangpiutang atau pinjaman uang adalah sah menurut hukum;
5. Bahwa adapun hutang atau pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I diperinci sebagai berikut :
 - Pada tanggal 15 Desember 2013, sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 21 Februari 2014, sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 1 Februari 2016, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 18 Februari 2016, sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian jumlah hutang atau pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar : Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) + Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) + Rp. 5.000.000,- (lima juta

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) + Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 1.761.250.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

6. Bahwa selain hutang atau pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, sebagaimana terurai pada poin 4 (empat) gugatan ini, Tergugat I juga ada menyuruh orang – orang (orang – orang suruhan) Tergugat I untuk mengambil uang dari Penggugat, yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

- A. Pelu, tanggal 12 Februari 2014, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pungkas, tanggal 18 Februari, sebesar Rp. 80.250.000,- (delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pa Sam, tanggal 25 September 2015, sebesar Rp. 43.855.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Alwalino Muhammad, pada tanggal 13 Februari 2017, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Alwalino Muhammad, pada tanggal 11 Maret 2017, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Alwalino Muhammad, pada tanggal 25 Maret 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian jumlah hutang atau pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada orang – orang suruhan Tergugat I adalah sebesar :Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) + Rp. 80.250.000,- (delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp. 43.855.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) + Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) + Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) + Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp. 184.105.000,- (seratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) gugatan Penggugat di atas, maka total hutang atau pinjaman dari Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar : Rp. 1.761.250.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh rupiah) + Rp. 184.105.000,- (seratus delapan puluh empat juta seratus limapuluh ribu rupiah) = Rp 1.945.355.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa adapun hutang atau pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat II diperinci sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Nopember 2013, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 2 Desember 2013, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Nopember 2015, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Desember 2015, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 Maret 2017, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 29 Maret 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian jumlah hutang atau pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat II adalah sebesar : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) + Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) + Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) + Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) + Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa seluruh hutang Tergugat I maupun Tergugat II tersebut di atas adalah hutang pribadi dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, yang pertanggungjawaban hukumnya berdiri sendiri-sendiri;
10. Bahwa terhadap hutang/Pinjaman dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, kemudian Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan kepada Penggugat tanah seluas ± 3 Ha (kurang lebih tiga hektare) yang terletak di Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, namun kemudian diketahui oleh Penggugat bahwa tanah tersebut adalah milik orang lain atau tanah tersebut bukan milik dari Tergugat I dan Tergugat II;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang berhutang/meminjam uang dari Penggugat dan menjaminkan tanah yang bukan miliknya atau tanah milik orang lain kepada Penggugat, maka Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terqualifikasi sebagai perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatiggedaad) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPerdara;
12. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatiggedaad) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat mengalami Kerugian yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

A. Materil :

1. Tergugat I :

- Jumlah hutang/Pinjaman Rp 1.945.355.000;
- Lama hutang/pinjaman 5 tahun 11 bulan;
- Keuntungan yang diharapkan 6 % pertahun;

Jadi kerugian yang diderita Penggugat oleh karena Perbuatan Tergugat I adalah sebagai berikut :

$$(6\% \times \text{Rp. } 1.945.355.000,-) \times 6 \text{ tahun} = \text{Rp. } 116.721.300,- \times 6 \text{ tahun} \\ = \text{Rp. } 700.327.800,-$$

Total : Rp. 1.945.355.000,- + Rp. 700.327.800,- = Rp. 2.645.682.800,- (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

2. Tergugat II :

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah hutang/Pinjaman Rp. 1.250.000.000,-
- Lamahutang/ Pinjaman 6 tahun;
- Keuntungan yang diharapkan 6 % pertahun;

Jadi kerugian yang diderita Penggugat oleh karena Perbuatan Tergugat II adalah sebagai berikut :

$$(6 \% \times \text{Rp. } 1.250.000.000,-) \times 6 \text{ tahun} = \text{Rp. } 75.000.000,- \times 6 \text{ tahun} \\ = \text{Rp. } 450.000.000,-$$

Total : Rp. 1.250.000.000,- + Rp. 450.000.000,- = Rp. 1.295.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

B. Imateriil :

Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mengalami tekanan psikologis, malu, merasa tidak berdaya dan dipermainkan sehingga Penggugat sebagai seorang Pengusaha mengalami kerugian imateriil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

13. Bahwa total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat I, maka Tergugat I harus dihukum untuk membayar secara kontan/tunai Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.945.355.000,- + Rp. 700.327.800,- = Rp. 2.645.682.800,- (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), harus dikalikan dengan bunga bank sebesar 2 % untuk setiap bulannya, dengan sistim bunga berbunga sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dieksekusi;
14. Bahwa total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat II, maka Tergugat II harus dihukum untuk membayar secara kontan/tunai Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.250.000.000,- + Rp. 450.000.000,- = Rp. 1.295.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), harus dikalikan dengan bunga bank sebesar 2 % untuk setiap bulannya, dengan sistim bunga berbunga sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dieksekusi;
15. Bahwa kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) harus dibayarkan secara kontan atau tunai oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dengan sistim tanggung renteng;
16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang bergerak maupun

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak milik dari Tergugat I dan Tergugat II adalah berharga dan sah menurut hukum;

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan hukum hutangpiutang atau pinjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan, total hutang atau pinjaman Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.761.250.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Menyatakan, total hutang atau pinjaman Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan, seluruh hutangataupinjaman Tergugat I maupun Tergugat II kepada Penggugat adalah hutang priadi, yang pertanggungjawaban hukumnya berdiri sendiri-sendiri;
6. Menyatakan, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang berhutang/meminjam uang dari Penggugat dan menjaminkan tanah yang bukan miliknya atau tanah milik orang lain kepada Penggugat, maka Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terqualifikasi sebagai perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPerdara,.
7. Menghukum, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Meteriil yang diderita oleh Penggugat secara kontan atau tunai dan harus dikalikan dengan bunga bank sebesar 2 % untuk setiap bulannya, dengan sistim bunga berbunga sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dieksekusi, untuk masing-masing sebagai berikut :

A. Tergugat I :

Sebesar : Rp. 1.945.355.000,- + Rp. 700.327.800,- = Rp. 2.645.682.800,- (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

B. Tergugat II :

Sebesar : Rp. 1.250.000.000,- + Rp. 450.000.000,- = Rp. 1.295.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

8. Menghukum, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara kontan atau tunaikerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan sistim tanggung renteng;

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik dari Tergugat I dan Tergugat II;
10. Menyatakan, sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini adalah sah dan berharga menurut hukum,;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,.

B. SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **HAMZAH KAILUL, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur);

- a) Bahwa gugatan Penggugat pada point (1, 2, 3, 4, 5 dan 6) mendalilkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat 1,11 dalam bentuk hutang - piutang, hal ini membuktikan bahwa ada suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat 1,11 yang mana dalam perjanjian tersebut, disepakati pula hak dan kewajiban masing - masing pihak, hal ini dibuktikan dengan dalil Penggugat pada point ke (10), Bahwa Tergugat I dan II, ada sebidang tanah seluas kurang lebih 3 (tiga) Ha. Yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa Tanah jaminan tersebut adalah milik orang lain;
- b) Bahwa dari dalil Penggugat sebagaimana disebutkan diatas terbukti Penggugat telah menggabungkan atau mencampuradukan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan ini, hal ini dapat dilihat pada, adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I, yang melahirkan hutang - piutang, pada hal semestinya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No.1875 k/Pdt/1984 tsnggal 24 April 1986 disebutkan" Penggabungan gugatan

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dengan Ingkar Janji (Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara sendiri-sendiri pula”;

- c) Bahwa oleh karena itu konstruksi gugatan semacam ini, mengandung ketidakpastian apakah Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, atau Wanprestasi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut menurut hukum dinyatakan obscur libel (tidak jelas);

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

- a) Bahwa Penggugat dalam gugatannya, berdalil bahwa Tergugat I maupun II, membuat hutang secara pribadi dengan Penggugat dalil Point (9), dalil tersebut adalah tidak benar, sebab yang mempertemukan Tergugat I, II, dengan Penggugat untuk membuat kesepakatan adalah Hasan Pellu (almarhum), yang mana pada saat itu kapasitas Tergugat I sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Laha (Raja Negeri Laha) dan juga dihadiri oleh Badan Saniri Negeri Laha, membuat kesepakatan dengan Penggugat, untuk kepentingan Negeri Laha dalam rangka proses peradilan masalah kepemilikan hak atas tanah Negeri Laha, (bukti hasil rapat Adat Negeri Laha, tanggal 2 Pebruari 2012) maka oleh karenanya sudah sepatasnya Pemerintah Negeri Laha (Raja Negeri Laha) dan Saniri Negeri Laha, yang saat ini, harus diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan ini;

- b) Bahwa faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I;

- c) Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima; Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat I, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali dalil-dalil yang secara jelas dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I, dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil yang di sampaikan dalam pokok perkara ini;

Tanggapan Terhadap dalil ke- 5 dan ke- 6 , Gugatan Penggugat;

1. Bahwa Tergugat I, menolak dengan tegas dalil ke-5, gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I, dirincikan sebanyak 5 kali, dengan total pinjaman sebesar 1.761.250.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, Faktanya : Tergugat I, sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Laha (Raja Negeri Laha) beserta Saniri Negeri Laha, bertemu dengan Penggugat, yang dimediasi oleh Abdulah Pellu (almarhum) yang dalam pada itu, untuk kepentingan Pemerintahan dan masyarakat Negeri Laha dalam menghadapi proses Pengadilan, meminjam uang sebanyak 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah),- proses peminjaman ini dilakukan hanya satu kali dengan nilai yang disebutkan diatas;

2. Bahwa Tergugat I, menolak dengan tegas dalil ke-6, gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat 1 menyuruh orang lain sebagaimana untuk mengambil uang dari penggugat sebagaimana disebutkan,, bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan Tergugat I, membantah dengan tegas sebab Tergugat I, tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengambil uang dari Penggugat;

3. Bahwa Tergugat I, menolak dengan tegas dalil ke-10, gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I, menjaminkan Tanah 3 Ha, dalam kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I dan II, adalah tanah milik orang lain,,, sesungguhnya dalil penggugat adalah tidak benar sebab tanah yang dijaminkan dalam kesepakatan tersebut adalah Tanah Negeri Laha, yang dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Negeri Laha;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat I, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya, menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*)

Bahwa dalam Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan Penggugat memiliki hubungan hukum hutang-piutang dengan Tergugat II sehingga Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena dianggap sebagai hutang pribadi yang harus dipertanggungjawabkan hukumnya secara sendiri-sendiri. Bahwa dalil ini tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya karena terhadap hutang/pinjam sebagai wujud dari hasil kesepakatan pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Pemerintah Negeri Laha bukan dengan Tergugat II secara pribadi, hal ini secara tegas tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 2 Pebruari 2012, yang merupakan hasil kesepakatan bersama Tim Penanganan Perkara Tanah Negeri Laha yang dibentuk oleh Pemerintahan Negeri Laha yang terdiri dari Pemerintah Negeri Laha, Saniri Negeri Laha dan juga tokoh Agama/Masyarakat/Pemuda, dimana Pemerintah Negeri Laha dalam hal ini Raja Negeri Laha sebagai Penanggung jawab, yang mana hutang piutang atau pinjam uang tersebut adalah untuk kepentingan Negeri Laha dalam pembiayaan Perkara Tanah Negeri Laha sehingga Pemerintah Negeri Laha bersama Saniri Negeri Laha patut diikutsertakan dan ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Dengan tidak diikutsertakan atau tidak ditariknya Pemerintah Negeri Laha dan Saniri Negeri Laha selaku pihak yang memiliki hubungan hukum terhadap hutang piutang dalam perkara a quo maka Gugatan Penggugat patut dan layak disebut sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*) vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 878/Sit/1977 tanggal 19 Juni 1977, yang pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.

Dengan demikian secara hukum acara gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur libel*)

Bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II terhadap hutang piutang atau pinjam uang dari Penggugat dan menjaminkan tanah yang bukan miliknya atau tanah milik orang lain kepada Penggugat. Jika dilihat dari dalil Penggugat dalam Gugatannya terhadap hutang piutang atau pinjam uang sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam meminjam sebagai perjanjian pokok antara Penggugat dengan Tergugat II dan menurut ketentuan hukum sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian ;

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan perjanjian tambahan yang muncul dari perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah perjanjian jaminan sertifikat tanah sebagai jaminan kebendaan. Barang jaminan sebagai hak atas tanah tersebut oleh penerima merupakan hak sementara yang harus diuangkan untuk pelunasan hutang pemberi, karena yang utama adalah nilai harga tanah tersebut harus mencukupi pelunasan hutang pemberi, Namun dalam hal salah satu pihak melakukan penyimpangan diluar perjanjian seperti tidak sanggup untuk melunasi uang pinjaman, maka persoalan beralih menjadi Perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji dalam perjanjian, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun secara lisan; Bahwa selain itu dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terhadap kerugian yang dimintai gantirugi oleh Penggugat adalah merupakan kerugian yang nyata/materiil merupakan kerugian akibat Wanprestasi yang oleh Pasal 1246 KUHPerdara dinamakan "*Konsten, scaden en interessen*", dimana ganti kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu;

1. **Biaya**, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak;
2. **Rugi**, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya;
3. **Bunga**, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak atau lalai dalam melaksanakannya;

Bahwa dengan demikian perbuatan yang didalilkan Penggugat kepada Para Tergugat adalah jelas merupakan Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga hal ini jelas mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) oleh sebab itu terhadap gugatan ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa terlepas dari substansi gugatan Penggugat yang telah dijelaskan oleh Tergugat II di atas, maka dalam praktek Hukum Acara Perdata terdapat beberapa Yurisprudensi yang tidak membenarkan adanya penggabungan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang antara lain sebagai berikut :

- a. Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tertanggal 19 Januari 2000 dijelaskan penggabungan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya diselesaikan tersendiri;
- b. Putusan MA No. 2452 K/Pdt/2009 dalam pertimbangannya MA mengatakan "Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)";

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Putusan PN Surakarta No. 194/Pdt.G/2011/PN.Ska yang telah berkekuatan hukum tetap dengan berdasarkan dua Yurisprudensi MA dalam pertimbangannya menyatakan “Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menggabungkan dalilnya antara Perbuatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 897 K/Sip/Pdt/97 yang pada pokoknya mengatakan bahwa penggabungan gugatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur”;
- Dengan berpedoman pada aturan hukum yakni Yurisprudensi di atas maka gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa Berdasarkan uraian Eksepsi di atas, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Eksepsi Tergugat II dan menyatakan menurut hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat II dalam eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara dan dengan Tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali ada hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat II;
2. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Penggugat dalam point 1, 2, 3 dan 4 dapat ditanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa dalil-dali yang disampaikan Penggugat merupakan dalil tidak benar yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, dikatakan demikian karena hubungan hukum yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan kesepakatan bersama dari pihak Penggugat dengan Pemerintahan Negeri Laha terdiri dari Pemerintah Negeri Laha, Saniri Negeri Laha dan juga tokoh Agama/masyarakat/pemuda yang mana Pemerintah Negeri Laha dalam hal ini Raja Negeri Laha bertindak selaku penanggung jawab dan Tergugat II selaku tokoh masyarakat/pemuda sekaligus selaku Ketua Team Penanganan Perkara Tanah Negeri Laha;
 - Bahwa terkait kedatangan Tergugat II pada awal bulan November tahun 2013 tersebut lantaran Tergugat II bersama Pemerintah Negeri dalam hal ini Raja Negeri Laha serta Saniri Negeri Laha yang diwakili oleh Umar Henaulu dan Ilham Laturua serta tokoh Agama/masyarakat diwakili oleh Ahmad Mewal (almarhum), sedangkan Tergugat II mewakili tokoh pemuda adalah merupakan permintaan Penggugat

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri setelah sebelumnya ditelepon oleh saudara Abdullah Pellu (almarhum) pegawai Pertanahan Kota Ambon, dan dalam pertemuan tersebut Penggugat serta suaminya setuju untuk meminjamkan uang kepada Pemerintah Negeri Laha dalam hal ini Raja Negeri Laha bersama tim yang mana hubungan hukum atas hutang piutang atau pinjam uang antara Penggugat dan bukan Tergugat II secara pribadi serta seluruh pihak yang terlibat di dalamnya ialah untuk kepentingan Negeri Laha yang pada saat itu diperhadapkan dengan perkara tanah milik Negeri Laha, sehingga dalil-dalil tersebut patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 8 dapat ditanggapi Tergugat II sebagai berikut :
 - Bahwa dalam kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan suaminya bersama Pemerintah Negeri Laha dalam hal ini Raja Negeri Laha serta Saniri Negeri Laha dan tokoh Agama/masyarakat/pemuda pada saat itu Penggugat dan suaminya sepakat membantu dana guna proses persidangan atas tanah Negeri Laha tersebut dengan meminjamkan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan konsekuensi harus mengembalikan Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), namun jika kalah jaminannya adalah tanah Negeri Laha yang nilainya sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam tersebut;
 - Bahwa beberapa hari setelah pembicaraan tersebut Penggugat serta suaminya menghubungi Raja Negeri Laha untuk mengambil uang yang telah disediakan oleh Penggugat, kemudian Raja Negeri Laha menandatangani kwitansi . Selain itu Penggugat kembali memberikan penambahan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana pada saat itu Raja Negeri Laha meminta tolong Tergugat II untuk mengambil uang dan menandatangani kwitansi dan selanjutnya uangnya diserahkan langsung kepada Raja Negeri Laha. Bahwa penandatanganan kwitansi penerimaan uang hanya satu kali dilakukan oleh Tergugat II;
4. Bahwa terhadap kwitansi-kwitansi yang telah ditandatangani dalam proses serah terima uang dari Penggugat kepada Pemerintah Negeri Laha dalam hal ini Raja Negeri Laha serta Saniri Negeri Laha bersama tokoh Agama/masyarakat/pemuda sama sekali tidak dipegang oleh Tergugat II maupun pihak terkait yang menerima uang dari Penggugat tidak mau memberikan fotocopy kwitansi-kwitansi tersebut;
5. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan Tergugat II diatas, Tergugat II dapat membuktikan bahwa hubungan hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat atas dasar hutang piutang atau pinjam uang tersebut bagaimana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa hutang yang dimaksudkan Penggugat kepada Tergugat II adalah merupakan hutang pribadi yang pertanggungjawaban secara sendiri adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum , sebab hubungan hukum atas hutang

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang atau pinjam uang tersebut adalah untuk kepentingan Negeri Laha, sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 257/Pdt.G/2019/PN Amb, untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan Replik, tanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya Penggugat bertahan pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah menyampaikan dupliknya tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya Para Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli kwitansi pengambilan uang oleh Tergugat I Said Laturua dari Penggugat tanggal, 15 Desember 2013 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai asli kwitansi pengambilan uang oleh Tergugat I Said Laturua dari Penggugat tanggal, 21 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda P.2;
3. Foto copy sesuai asli kwitansi pengambilan uang oleh Tergugat I Said Laturua dari Penggugat tanggal, 1 Pebruari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), diberi tanda P.3;
4. Foto copy sesuai asli kwitansi pengambilan uang oleh Tergugat I Said Laturua dari Penggugat tanggal, 18 Pebruari 2016 sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda P.4;
5. Foto copy sesuai asli kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh orang suruhan Tergugat I Said Laturua bernama A. Pelu untuk pengurusan ke Jakarta bersama dengan Tergugat II (Said Bin Taher) tanggal, 12 Pebruari 2015, diberi tanda P.5;
6. Foto copy sesuai asli kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 80.250.000,- (delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh orang suruhan Tergugat I Said Laturua yang bernama Pungkas. S. Indiyo tanggal, 18 Pebruari 2015, diberi tanda P.6;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy sesuai asli kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 42.855.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) oleh orang suruhan Tergugat I Said Laturua (Tergugat II) dari Ambon ke Jogjakarta bernama Pa Sam tanggal, 25 September 2015, diberi tanda P.7;
8. Foto copy sesuai asli kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Alwalino Muhamad dari Penggugat untuk pembayaran tranfortasi dan akomodasi Alwalino Muhamad dan Said Alfahry Bin Taher (Tergugat II) dari Ambon ke Jogjakarta via Solo tanggal, 13 Pebruari 2017, diberi tanda P.8;
9. Foto copy sesuai asli kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh orang suruhan Tergugat I Said Laturua yakni Alwalino Muhamad tanggal, 11 Maret 2017, diberi tanda P.9;
10. Foto copy sesuai asli kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh orang suruhan Tergugat I Said Laturua yaitu Alwalino Muhamad, 25 Maret 2017, diberi tanda P.10;
11. Foto copy sesuai asli kwitansi pengambilan uang oleh Tergugat II (Said Alfahry Bin Taher) di Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal, 1 Nopember 2013, diberi tanda P.11;
12. Foto copy sesuai asli kwitansi pengambilan uang oleh Tergugat II (Said Alfahry Bin Taher) dari Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal, 2 Desember 2013, diberi tanda P.12;
13. Foto copy sesuai asli kwitansi pengambilan uang oleh Tergugat II (Said Alfahry Bin Taher) dari Penggugat untuk pembayaran SP3 pada Kejaksaan Tinggi Maluku tanggal, 30 Nopember 2015, diberi tanda P.13;
14. Foto copy sesuai asli kwitansi pengambilan uang oleh Tergugat II (Said Alfahry Bin Taher) dari Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal, 15 Desember 2015, diberi tanda P.14;
15. Foto copy sesuai asli kwitansi pengambilan uang oleh Tergugat II (Said Alfahry Bin Taher) dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal, 6 Maret 2017, diberi tanda P.15;
16. Foto copy sesuai asli kwitansi pengambilan uang oleh Tergugat II (Said Alfahry Bin Taher) dari Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal, 29 Maret 2017, diberi tanda P.16;
17. Foto copy dari copy Putusan Kasasi Mahkamag Agung RI Nomor : 1212 K/Pdt/2014 tanggal, 27 Januari 2015, diberi tanda P.17;
18. Foto copy dari copy Putusan PK Mahkamag Agung RI Nomor : 26 PK/Pdt/2018 tanggal, 18 April 2018, diberi tanda P.17.A;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy sesuai asli Surat Eks Eigendom Vervonding Nomor : 1069 atas nama Hamja dan Ismail Mewar sesuai Akta Nomor : 79 dari Keredidenan mboina tertanggal, 14 Desember 1908, terjemahan dalam bahasa Indonesia , diberi tanda P.18;
20. Foto copy sesuai asli Surat Eks Eigendom Vervonding Nomor : 1069 atas nama Hamja dan Ismail Mewar sesuai Akta Nomor : 79 dari Keredidenan mboina tertanggal, 14 Desember 1908, terjemahan dalam bahasa Indonesia , diberi tanda P.18.A;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Rapat Adat Negeri Laha tanggal 2 Pebruari 2012, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T.I-1;
2. Foto copy Surat Keputusan Rapat Negeri Laha tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Pembentuk Team Penanganan Sengketa Tanah Negeri Laha, yang telah dicocokkan ternyata tidak ada aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T.I-2;
3. Foto copy Perjanjian Bersama antara Haji Said Laturua, SE mewakili Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Laha dengan Nurdin Fatah sebagai Penyedia dana/biaya yang dibutuhkan yang sedang menghadapi sengketa Lahan Tanah Adat di Negeri Laha, yang telah dicocokkan ternyata tidak ada aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T.I-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

4. Foto copy Rapat Adat Negeri Laha tanggal 2 Pebruari 2012, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T.II-1;
5. Foto copy Surat Keputusan Rapat Negeri Laha tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Pembentuk Team Penanganan Sengketa Tanah Negeri Laha, yang telah dicocokkan ternyata tidak ada aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T.II-2;
6. Foto copy Perjanjian Bersama antara Haji Said Laturua, SE mewakili Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Laha dengan Nurdin Fatah sebagai Penyedia dana/biaya yang dibutuhkan yang sedang menghadapi sengketa Lahan Tanah Adat di Negeri Laha, yang telah dicocokkan ternyata tidak ada aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T.II-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **AMIN BIN TONGKE :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak uang Penggugat yang dipinjam oleh Para Tergugat, tetapi yang saksi ketahui sebanyak 2 (dua) kali peminjaman, tempatnya di rumah Penggugat dan saksi hadir pada saat itu tetapi saksi sudah lupa hari dan tanggalnya sudah lama;
- Bahwa peminjaman uang pertama kalinya 2013 bertempat di rumah Penggugat, dimana pada saat itu saksi juga ikut hadir bersama Tergugat I dan anak Tergugat I yang bernama ILHAM LATURUA sekitar siang hari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk peminjaman yang pertama kalinya berjumlah
- Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), dimana uang tersebut Penggugat taruh didalam tas kresek berwarna merah dan diletakkan diatas meja;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang dipinjam tersebut digunakan untuk persidangan sengketa tanah antara Negeri Laha dengan TNI AU / Lanut Pattimura Ambon;
- Bahwa pada saat itu ada dibuatkan dan ditandatangani kwitansi yang disiapkan oleh Penggugat;
- Bahwa ada perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat berkaitan dengan pinjam meminjam uang, tetapi perjanjian itu hanya pembicaraan yang saksi dengar kalau pinjam Rp 1.000.000.000.000 (satu milyar) diganti Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) asalkan menang perkaranya;
- Bahwa setelah uang dipinjam oleh Para Tergugat, saksi tidak mengetahui lagi bagaimana proses selanjutnya;
- Bahwa awalnya ada jaminan tanah untuk pinjam meminjam tersebut dari Pemerintah Negeri Laha, tetapi tidak tuntas karena Tergugat I ketika itu mau pinjam lagi uang dari Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa hingga saat ini uang yang dipinjam oleh Para Tergugat belum dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan ABDULLAH PELLU sebagai Pegawai BPN (Pertanahan) yang saat itu juga hadir;
- Bahwa saksi juga kenal PUNGKAS S. INDIYO sebagai Pengacara dari Jakarta yang juga ada pinjam uang dari Penggugat, hanya jumlahnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak SAM yaitu Panitera Pengadilan Tinggi Ambon yang saat itu juga ada bersama-sama dengan kami dan beliau saksi dengar ada meminjam uang dari Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Alwalino Muhammad;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan peminjaman untuk kedua kalinya dilakukan, tetapi jumlahnya sebanyak Rp. 1,150.000.000.- (satu miliar seratus lima puluh juta

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), diserahkan oleh Penggugat dirumahnya di Kampung Kisar dalam gardus gudang garam pada siang hari;

- Bahwa untuk peminjaman uang yang kedua kalinya, sepengetahuan saksi ada Penggugat bersama suaminya Hj. Nurdin, Saksi, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa yang menerima uang pada saat itu adalah Tergugat I tetapi pada saat itu uang tidak dihitung lagi karena sudah ditaruh didalam gardus gudang garam oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II tidak ada keberatan tentang jumlah uang yang diterima mereka;
- Bahwa uang yang diterima tersebut dipergunakan untuk penyelesaian proses perkara;
- Bahwa pada saat itu ada dibuatkan dan ditandatangani kwitansi oleh Tergugat I;
- Bahwa setelah pengambilan uang tersebut kemudian Tergugat I dan Tergugat II langsung pulang dan selanjutnya saksi sudah tidak mengetahui lagi perkembangan selanjutnya;
- Bahwa pada saat peminjam uang, posisi Tergugat I sebagai Raja Negeri Laha periode 2013 – 2017, sedangkan Tergugat II sebagai Ketua Team Penanganan Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan;
- Bahwa untuk pengambilan uang pertama dan kedua sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa sebelum pengambilan uang ada negosiasi antara Tergugat I, Tergugat II dengan Suaminya Penggugat lalu kemudian dikasih oleh Penggugat;
- Bahwa ketika terjadi penyerahan uang untuk kedua kalinya ada juga hadir orang yang bernama Umar Henaulu;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut belum dikembalikan oleh Para Tergugat, karena saksi pernah didatangi oleh Penggugat dan anaknya sambil nangis-nangis unuk meminta bantu saksi untuk menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta kembalikan uang tersebut, karena ung tersebut adalah punya kakaknya Penggugat;
- Bahwa pada saat pengambilan uang pertama menggunakan mobil milik Tergugat I;
- Bahwa saksi hadir pada saat negosiasi sebelum Penggugat menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat II pinjam uang dari Penggugat, tetapi hanya dengar-dengar dari teman-teman bahwa Tergugat II dan Bapak Abdullah Pelu ada meminjam uang, hanya berapa jumlahnya saya tidak tahu.
- Bahwa saksi juga ikut turun ke lokasi tanah jaminan peminjaman uang bersama Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan ada 2 (dua) orang dari Saniri Negeri Laha;
- Bahwa ada keberatan karena katanya tanah tersebut adalah milik keluarga Mewar;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam Tim dan tidak memiliki SK dari Pemerintah Negeri;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendampingi untuk berangkat ke Jakarta tetapi saksi tidak mengetahui ada membawa uang Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke Jakarta. Saksi tidak mengetahui karena uang tersebut tidak diperlihatkan atau diberitahukan oleh Tergugat II kepada saksi;

2. BANTUR LATURUA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah antara Penggugat dan Para Tergugat berkaitan dengan utang piutang;
- Bahwa Penggugat ada memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat, tetapi jumlah pastinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui ada utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi diminta oleh Tergugat I untuk mengantarnya dengan menggunakan mobil Avanza milik Tergugat I ke rumahnya Penggugat;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan ketika saksi mengantar Tergugat I ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir taxi bandara, lalu saya diminta tolong oleh Tergugat I untuk mengantarnya ke rumahnya Penggugat;
- Bahwa pernah mendengar cerita dari Tergugat I kalau ada pinjam uang dari Penggugat, tetapi tidak disampaikan berapa besar pinjamannya;
- Bahwa pinjaman tersebut dilakukan pada akhir tahun 2013 pada siang hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah Penggugat di kebun cengkeh dan saksi tidak masuk kedalam rumah dan tunggu diluar kurang lebih 1 (satu) jam Tergugat I keluar dan tidak ada membawa apa-apa lalu saksi kembali antar pulang ke Laha;
- Bahwa dalam perjalanan pulang didalam mobil Tergugat I tidak bercerita kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi ada mengantar Tergugat I ke rumah Penggugat lagi, tetapi saksi tidak mengetahui untuk urusan apa Tergugat I datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Tergugat I pinjam uang ke Penggugat berkaitan dengan masalah persidangan perkara di Pengadilan antara Negeri Laha dengan TNI AU;
- Bahwa saksi mengantar Tergugat I ke rumah Penggugat sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa selain Tergugat I, saksi juga pernah mengantar Tergugat II sebanyak 2 (dua) kali ke rumah Penggugat;
- Bahwa hadir di rumah Penggugat, selain saksi ada juga Tergugat II, adik Tergugat II dan anaknya Tergugat I dan sdr. AMIN BIN TONGKE;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Saniri Negeri perwakilan dari Marga Laturua;
- Bahwa untuk masalah tanah Negeri Laha ada di bentuk Tim yang diketuai oleh Tergugat II, hanya tidak ada surat karena sejak dibentuk tidak ada pernah dilakukan rapat negeri;
- Bahwa saksi ikut Tergugat I kerumah Penggugat pada saat itu hanya sebagai sopir rental mobil saja;
- Bahwa saat pengambilan uang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa belum pernah ada pertanggungjawaban dari Tergugat I tentang peminjaman uang kepada Negeri Laha;
- Bahwa Ketua Saniri Negeri Laha adalah Hi. Djamaludin Mewar;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dilakukan rapat oleh Saniri Negeri Laha dan pernah ada dan itu diundang oleh Tergugat I selaku Raja negeri laha dan saya uga hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat rapat ada 12 (dua belas) orang dari 14 (empat belas) orang karena 2 (dua) orang sudah meninggal dan dibicarakan masalah persidangan perkara antara Negeri laha dengan AURI dan tidak ada bicarakan pembentukan Team tetapi ada bicarakan mau mencari surat-surat yang berkaitan dengan persidangan perkara tersebut dan selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara Negeri Laha adalah Bpk Hi. Abu Henaulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dilakukan rapat dan saksi hadir didalam rapat tersebut hanya bicarakan masalah sengketa dan persidangan perkara antara Negeri laha dengan TNI AU/AURI dan tidak ada bicarakan masalah dana dan pembentukan team;
- Bahwa pada saat itu saksi ada mendengar Tim ada mencari dana untuk membiayai perkara yang sedang berjalan;
- Bahwa didalam Tim ada 2 (dua) orang Saniri Negeri;
- Bahwa Anggota Tim juga hadir ketika berada di rumah Penggugat, yaitu Tergugat II dan adiknya;
- Bahwa di Negeri Laha ada 14 (empat belas) orang Saniri Negeri tetapi 2 (dua) orang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan memberikan tanggapannya didalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janjin yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ABU BAKAR HENAU LU :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat berkaitan dengan masalah tanah di Desa Laha antara Desa Laha dengan TNI AU;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meminjam uang kepada Penggugat adalah Tim yang dibentuk untuk mengurus permasalahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tim yang dibentuk tersebut terdiri dari 8 (delapan) orang, yaitu :
 - Penanggung Jawab adalah Hi. Said Laturua, SE (Tergugat I) Raja Desa Laha.
 - Ketua adalah : Alfachry Bin Tahir (Tergugat II) dari Tokoa Msyarakat/Pemuda.
 - Anggota adalah : Ahmad Mewar (Tokoh Masyarakat).
Abubakar Henaulu (Tokoh Agama).
Amin Bin Tongke (Tokoh Masyarakat).
Ilham Laturua (Saniri Negeri).
Azhar Bin Tahir (Tokoh Pemuda).
Umar Henaulu (Saniri Negeri)
- Bahwa Tim di bentuk pada tahun 2012 namun saksi tidak mengingat lagi tanggal dan bulangnya;
- Bahwa sekarang yang menjadi Raja Negeri Laha adalah Hi. RIFAL sejak tahun 2019 tetapi sebelumnya tahun 2018 adalah Pejabat sementara yaitu Ibu LENNY LEKATOMPESSY;
- Bahwa sepengetahuan saksi sengketa tanah antara Desa Laha sebagai Penggugat melawan TNI AU dan BPN sebagai Tergugat, tanah seluas 351 Hektar sejak tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai ide untuk meminjam uang adalah Tim Penanganan permasalahan tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang dipinjam oleh Tim berjumlah Rp 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum dilakukan peminjaman, dilakukan rapat dengan masyarakat pada bulan Desember 2012 di Kantor Desa pada malam hari selepas sholat;
- Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh Tim penanganan permasalahan Tanah Laha, Masyarakat, Toko adat dan Ketua-Ketua dari 4 (empat) Soa yang ada di Desa Laha;
- Bahwa Rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Raja Hj. Said Laturua SE (Tergugat I);
- Bahwa dalam Rapat tersebut ada dibicarakan sengketa/persidangan tanah antara Desa Laha dengan TNI AU dan mencari dana untuk persidangan perkara tersebut, selanjutnya hasil rapat tersebut diserahkan kepada Tim penanganan perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut ketika terjadi peminjaman uang oleh Tim;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui penyerahan uang kepada Tim dilakukan di rumah Penggugat di Kebun Cengkeh pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menerima uang tersebut dan bagaimana penggunaannya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang jaminan peminjaman uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang Penggugat belum dikembalikan hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga uang Penggugat belum dikembalikan;
- Bahwa pertanggung jawaban uang juga belum dilakukan oleh Tim kepada masyarakat Desa Laha;
- Bahwa nama-nama Anggota Tim sudah disiapkan oleh Bapak Raja (Hj. Said Laturua, SE/Tergugat I) dan hanya dibacakan dalam rapat tersebut;
- Bahwa pada saat nama-nama anggota Tim dibacakan tidak ada keberatan dari peserta rapat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memfasilitasi Tim untuk meminjam uang kepada Peggugat (Marni Nurdin) adalah Bapak Abdullah Pelu dengan jaminan tanah Negeri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memegang dan mengelola uang yang dipinjam tersebut;
- Bahwa uang dipinjam atas nama Negeri Laha dan bukan untuk kepentingan pribadi atau untuk penanganan sengketa tanah di Desa Laha.

2. ACHMAD MEWAL :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembentukan Tim tetapi tanggal pembentukannya saksi sudah lupa, dimana pada saat itu ada kejadian antara Pemerintah Desa Laha dengan TNI AU menyangkut dengan tanah di Desa Laha, sehingga terjadi pertemuan dengan Gubernur Maluku yang pada saat itu adalah Bapak Karel Ralaha, Kapolda dan Pandam sehingga dari hasil pertemuan tersebut disarankan masalah tersebut diselesaikan melalui jalur hukum, selanjutnya pada besok harinya dilakukan rapat masyarakat Desa Laha untuk pembentukan Tim penanganan sengketa tanah Desa Laha dengan TNI AU di Pengadilan Negeri;
- Bahwa dalam rapat tersebut ada dibicarakan masalah dana yang jumlahnya miliar, lalu saksi menawarkan tanah saksi sebagai jaminan, tetapi ditolak oleh Ketua Tim dan anggota Tim karena menurut mereka tanah tersebut adalah tanah warisan;
- Bahwa pada saat perkara masih di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tim mendapat dana dari sumbangan masyarakat Desa Laha dan setelah perkara sudah ditangani di Mahkamah Agung Tim mendapat dana dari donatur hanya saja, saksi

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui namanya yaitu sebesar Rp. 1,1 miliar lalu kemudian dilakukan rapat lalu diputuskan 2 (dua) orang yaitu Bapak Said Alfahri Bin Taher (Tergugat II) dan Bapak AMIN BIN TONGKE untuk berangkat ke Jakarta mewakili masyarakat Desa Laha;

- Bahwa tujuan dibentuknya Tim adalah untuk menangani perkara dari awal sampai akhir;
- Bahwa pada saat pembentukan Tim semua masyarakat hadir dan tidak ada yang berkeberatan dengan nama-nama Anggota Tim;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam 1 (satu) bulan berjalan, rapat Tim dilakukan sebanyak 2-3 kali yang dilakukan di Kantor Desa Laha dan juga di rumah Kepala Desa;
- Bahwa setiap rapat selalu di hadiri dengan doa yang dibawakan oleh Bapak AMIN BIN TONGKE, karena beliau sebagai Penghulu;
- Bahwa saksi mengetahui ada peminjaman uang sebesar Rp 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) yang dipinjam sekitar tahun 2013 ketika perkara sudah di Mahkamah Agung;
- Bahwa saksi hadir mewakili Soa Mewar;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Negeri Laha ada 21 (dua puluh satu) orang Saniri Negeri;
- Bahwa di Tim ada 2 (dua) orang yang mewakili Saniri Negeri yaitu sdr. ILHAM LATURUA dan UMAR HENALU;
- Bahwa Tim dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Raja Negeri Laha;
- Bahwa peminjaman uang kepada Penggugat Untuk kepentingan masyarakat desa Laha dan bukan kepentingan pribadi Hi . Said Laturua, SE (Tergugat I) dan dan Said Alfahri Bin Taher (Tergugat II);
- Bahwa saksi hadir pada saat pembentukan Tim sebagai Saniri Negeri dan juga karena saksi diundang;
- Bahwa pada saat rapat seluruh Saniri Negeri hadir dan diundang oleh Bapak Raja Negeri Laha;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Saniri Negeri Laha untuk 2 (dua) periode yaitu tahun 2017 dan dilantik oleh Walikota Ambon;
- Bahwa saksi mengetahui Tim mendapat dana dari Hj. Nurdin (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang memegang atau mengelola uang tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pertanggung jawaban uang yang dipinjam tersebut;
- Bahwa sampai saat ini juga belum pernah dibicarakan mengenai pengembalian uang tersebut;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut, para pihak menyatakan akan memberikan tanggapannya didalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi terkait dengan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak, lalu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 10 Juni 2020 dan akhirnya masing-masing pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan Penggugat Obscur Libel (Tidak Jelas dan Kabur) dan , gugatan Penggugat Kurang Pihak plurium Litis Consortium). Oleh karena eksepsi-eksepsi ini tidak menyangkut mengenai Kompetensi Absolut dari Pengadilan, maka diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara sebagai berikut :

1. **Eksepsi Gugatan Penggugat Obscur Libel (Tidak Jelas dan Kabur);**

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat dalam bentuk hutang - piutang, artinya ada suatu perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yang mana dalam perjanjian tersebut, disepakati pula hak dan kewajiban masing - masing pihak, hal ini dibuktikan dengan dalil Penggugat pada point ke (10), bahwa Para Tergugat ada memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 3 (tiga) Ha. Bahwa dari dalil Penggugat sebagaimana disebutkan diatas terbukti Penggugat telah menggabungkan atau mencampurkan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan ini, hal ini dapat dilihat pada, adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I, yang melahirkan hutang - piutang, pada hal semestinya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, hal ini berdasarkan Yurisprodensi Putusan MA No.1875 k/Pdt/1984 tsnggal 24 April 1986 disebutkan" Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan Ingkar Janji (Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara sendiri-sendiri pula". Bahwa oleh karena itu konstruksi gugatan semacam ini, mengandung ketidak pastian apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut menurut hukum dinyatakan obscur libel (tidak jelas);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas / kabur (obscur libel) dengan dalil bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II terhadap hutang piutang atau pinjam uang dari Penggugat dan menjaminkan tanah yang bukan miliknya atau tanah milik orang lain kepada Penggugat. Jika dilihat dari dalil Penggugat dalam Gugatannya terhadap hutang piutang atau pinjam uang sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam meminjam sebagai perjanjian pokok antara Penggugat dengan Tergugat II dan menurut ketentuan hukum sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata;

Bahwa dengan demikian perbuatan yang didalilkan Penggugat kepada Para Tergugat adalah jelas merupakan Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga hal ini jelas mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) oleh sebab itu terhadap gugatan ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Penggugat dalam Repliknya telah menyatakan bahwa Penggugat sama sekali tidak mencampuradukan Wanprestasi dan Perbuatan Meawan Hukum dalam gugatan Penggugat, dikatakan demikian karena dalam posita gugatan yang menjadi alasan atau dalil gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata bukan Wanprestasi, Penggugat tidak pernah menggabungkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ini hanya pemahaman yang keliru dari Tergugat I dan Kuasa Hukumnya terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu Tergugat I harus membuktikan dalil posita yang mana dan pada halaman berapa Penggugat ada melakukan penggabungan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *sebagai berikut* :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi, kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi, kalau pertentangan antara posita dengan petitum, tidak berbeda dengan maksud posita, tidak mengakibatkan gugatan *obscur libel*;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Penerbit Sinar Grafika, hal. 454-455 menyatakan bahwa terdapat perbedaan prinsip antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut :

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Ditinjau dari segi sumber hukum;

- Wanprestasi :
 - Harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan pasal 1320 KUHPerdara;
 - Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau promise must be kept;
 - Dengan demikian Wanprestasi terjadi apabila debitur : tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;
- Perbuatan Melawan Hukum :
 - Yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatig (unlawful) : bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau factum delictum, dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (law of tort) atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata;
 - Dalam perbuatan bertindih secara berbarengan maka pelakunya sekaligus dapat dituntut : hukuman pidana atas pertanggungjawaban pidana (crime liability) dan pertanggungjawaban perdata (civil liability);

2) Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut;

Dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi ialah Pasal 1243 KUHPerdara, pada prinsipnya diperlukan proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau in mora stelling (interpellation);

Namun proses tersebut dapat disinkronkan dengan jalan mencantumkan klausul yang menegaskan bahwa debitur langsung berada dalam keadaan wanprestasi tanpa memerlukan somasi lebih dahulu. Akan tetapi kalau dalam perjanjian tidak ada klausul yang demikian, tetap diperlukan proses pernyataan lalai (ingebrekestelling).

Lain halnya dengan Perbuatan Melawan Hukum, tidak diperlukan somasi. Kapan saja terjadi Perbuatan Melawan Hukum, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi;

3) Dari segi tuntutan ganti rugi (compensation, indemnification);

- Wanprestasi :
 - Pasal 1237 KUHPerdara mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian;
 - Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPerdara mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari kerugian yang dialami kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi dan ganti rugi bunga atau interest;
- Perbuatan Melawan Hukum;
 - Tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya;

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi;
- Dengan demikian dapat dituntut :
 - a). ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan kongkret yang disebut kerugian materiil;
 - b). kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition;

Dari uraian diatas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan :

- Tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan;
- Dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika terjadi in konkreto secara realitis adalah wanprestasi;
- Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan Wanprestasi, sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah Perbuatan Melawan Hukum;
- Akan tetapi dimungkinkan menggabungkan atau mengkumulasikan keduanya dalam satu gugatan, dengan syarat harus tegas pemisahannya;

Menimbang, bahwa mencermati perbedaan prinsip antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum hutang piutang atau pinjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terjadi pada awal bulan Nopember 2013, dimana Tergugat I dan Tergugat II mendatangi Penggugat ditempat tinggal Penggugat dengan maksud untuk meminjam uang atau berhutang uang dari Penggugat. dan untuk berhutang / meminjam uang dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan tanah yang bukan miliknya atau tanah milik orang lain kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi oleh salah satu pihak, yaitu Penggugat menyerahkan sejumlah uang kepada Para Tergugat dan sebaliknya Para Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan tanah yang merupakan jaminan kepada Penggugat tepat pada waktunya sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat menjelaskan telah memberikan pinjaman / hutang kepada Tergugat I atau kepada orang-orang suruan Tergugat I sebesar Rp. 1.761.250.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh rupiah) + Rp. 184.105.000,- (seratus delapan puluh empat juta seratus limapuluh ribu rupiah) = Rp 1.945.355.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan kepada Tergugat II sebesar : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) + Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) + Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) + Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) + Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hutang / pinjaman dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, kemudian Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan kepada Penggugat tanah seluas ± 3 Ha (kurang lebih tiga hektare) yang terletak di Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, namun kemudian diketahui oleh Penggugat bahwa tanah tersebut adalah milik orang lain atau tanah tersebut bukan milik dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan mencermati dalil posita maupun petitum gugatan Para Penggugat, maka nampak gugatan Penggugat merujuk pada suatu perikatan / perjanjian, hal tersebut dapat dilihat pada posita angka (1) sampai dengan angka (10), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo menunjukkan pada unsur-unsur suatu perikatan yang menjelaskan adanya hubungan perikatan (perjanjian) antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat berupa kwitansi-kwitansi pengambilan uang oleh Tergugat I (P-1, P-2, P-3 dan P-4) atau orang suruhan Tergugat I (P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10) maupun bukti surat Para Tergugat (T.I-3 = T.II-3, maka bukti-bukti Penggugat dan Para Tergugat memperlihatkan adanya hubungan utang piutang uang antara Penggugat dan Para Tergugat dan berdasarkan bukti T.I-3 = T.II-3 berupa Perjanjian Bersama antara Haji Said Laturua, SE mewakili Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Laha dengan Nurdin Fatah sebagai Penyedia dana/biaya yang dibutuhkan yang sedang menghadapi sengketa Lahan Tanah Adat di Negeri Laha, telah dapat dibuktikan bahwa ada perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat berkaitan dengan utang piutang sejumlah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya suatu perikatan (perjanjian) diantara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan utang piutang sejumlah uang dan kemudian terjadi permasalahan dalam pembayaran / pelunasannya tersebut, maka salah satu pihak telah melanggar perjanjian tersebut, apakah Penggugat yang melanggar ataukah Para Tergugat, maka penyelesaiannya melalui gugatan Wanprestasi dan bukan melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak dibenarkan mencampuradukkan gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas didasari oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menyatakan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibenarkan, karena melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus di selesaikan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang mengatakan gugatan *Penggugat Obscur Libel* (Tidak Jelas dan Kabur) cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikabulkan;

2. *Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium Litis Consortium)*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat berdalil bahwa Tergugat I dan Tergugat II membuat hutang secara pribadi dengan Penggugat dalil Point (9), dalil tersebut adalah tidak benar, sebab yang mempertemukan Tergugat I, II, dengan Penggugat untuk membuat kesepakatan adalah Hasan Pellu (almahrum), yang mana pada saat itu kapasitas Tergugat I sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Laha (Raja Negeri Laha) dan juga dihadiri oleh Badan Saniri Negeri Laha, membuat kesepakatan dengan Penggugat, untuk kepentingan Negeri Laha dalam rangka proses peradilan masalah kepemilikan hak atas tanah Negeri Laha, (bukti hasil rapat Adat Negeri Laha, tanggal 2 Pebruari 2012) maka oleh karenanya sudah sepantasnya Pemerintah Negeri Laha (Raja Negeri Laha) dan Saniri Negeri Laha, yang saat ini, harus diikut sertakan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan ini. Bahwa faktanya Penggugat tidak mengikut sertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan Penggugat memiliki hubungan hukum hutang-piutang dengan Tergugat II sehingga Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena dianggap sebagai hutang pribadi yang harus dipertanggungjawabkan hukumnya secara sendiri-sendiri. Bahwa dalil ini tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya karena terhadap hutang/pinjam sebagai wujud dari hasil kesepakatan pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Pemerintah Negeri Laha bukan dengan Tergugat II secara pribadi, hal ini secara tegas tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 2 Pebruari 2012, yang merupakan hasil kesepakatan bersama Tim Penanganan Perkara Tanah Negeri Laha yang dibentuk oleh Pemerintahan Negeri Laha yang terdiri dari Pemerintah Negeri Laha, Saniri Negeri Laha dan juga tokoh Agama/Masyarakat/Pemuda, dimana Pemerintah Negeri Laha dalam hal ini Raja Negeri Laha sebagai Penanggung jawab, yang mana hutang piutang atau pinjam uang tersebut adalah untuk kepentingan Negeri Laha dalam pembiayaan Perkara Tanah Negeri Laha sehingga Pemerintah Negeri Laha bersama Saniri Negeri Laha patut diikutsertakan dan ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Dengan tidak diikutsertakan atau tidak ditariknya Pemerintah Negeri Laha dan Saniri Negeri Laha selaku pihak yang memiliki hubungan hukum terhadap hutang piutang dalam perkara a quo maka Gugatan Penggugat patut dan layak disebut sebagai Gugatan Kurang Pihak

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Pluris Litis Consortium*) vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 878/Sit/1977 tanggal 19 Juni 1977, yang pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan. Dengan demikian secara hukum acara gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang menjadi objek sengketa adalah utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat Sedangkan menurut Tergugat I maupun Tergugat II sebagaimana tercantum jawabannya bahwa Pemerintah Negeri Laha dan Saniri Negeri Laha harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 = T.II-1 berupa Rapat Adat Negeri Laha tanggal 2 Pebruari 2012 telah terbukti bahwa berdasarkan hasil Rapat Adat Negeri Laha telah dibentuk Team Penanganan Perkara Tanah Negeri Laha yang terdiri dari Raja Negeri Laha, Saniri, Tokoh Agama/Masyarakat/Pemuda dengan susunan team : Penanggungjawab : Raja Negeri Laha (Tergugat I) dan Ketua Team : AIFACHRY BIN TAHIR (Tokoh Masyarakat/Pemuda) dengan tugas salah satunya melakukan pencarian dana terkait dengan persidangan nantinya berupa pemanfaatan sumber daya alam dan atau sumber lainnya yang mampu mengcover biaya persidangan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-2 = T.II-2 berupaSurak Keputusan Raja Negeri Laha tentang Pembentukan Team Penanganan Sengketa Tanah Negeri Laha telah terbukti bahwa Raja Negeri Laha (Tergugat I) telah membentuk Team untuk membantu Raja dalam hal penyelesaian konflik pertanahan atau sengketa lahan dengan pihak lain serta melakukan pencarian dana terkait persidangan berupa pemanfaatan, pengelolaan sumber daya alam dan atau sumber lainnya yang mampu mengcover biaya persidangan nantinya. Yang mana dana tersebut langsung dikelola oleh Team sebagai biaya berperkara atau biaya lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-3 = T.II-3 berupa Surat perjanjian Bersama telah terbukti bahwa Tergugat I bertindak mewakili untuk dan atas nama Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Laha sebagai pihak pertama dan Tuan Nurdin Fatah selaku

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua, dimana pihak kedua bersedia menyediakan dana / biaya yang dibutuhkan oleh pihak pertama untuk proses berperkara dipengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMIN BIN TONGKE, saksi BANTUR LATURUA, (saksi Penggugat) maupun saksi ABU BAKAR HENAU LU dan saksi ACHMAD MEWAL (saksi Para Tergugat) yang satu sama lain keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa kesepakatan pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Pemerintah Negeri Laha bukan dengan Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi, hal ini secara tegas tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 2 Pebruari 2012, yang merupakan hasil kesepakatan bersama Tim Penanganan Perkara Tanah Negeri Laha yang dibentuk oleh Pemerintahan Negeri Laha yang terdiri dari Pemerintah Negeri Laha, Saniri Negeri Laha dan juga tokoh Agama/Masyarakat/Pemuda, dimana Pemerintah Negeri Laha dalam hal ini Raja Negeri Laha sebagai Penanggung jawab, yang mana hutang piutang atau pinjam uang tersebut adalah untuk kepentingan Negeri Laha dalam pembiayaan perkara tanah negeri Laha;

Menimbang, bahwa oleh karena pinjam meminjam uang dilakukan oleh Penggugat dan Raja Negeri Laha (Tergugat I), sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pemerintah Negeri Laha bersama Saniri Negeri Laha / Team Penanganan Sengketa Tanah Negeri Laha patut diikut sertakan dan ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Dengan tidak diikut sertakan atau tidak ditariknya Pemerintah Negeri Laha dan Saniri Negeri Laha / Team Penanganan Sengketa Tanah Negeri Laha selaku pihak yang memiliki hubungan hukum terhadap hutang piutang dalam perkara a quo maka Gugatan Penggugat patut dan layak disebut sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada pihak yang seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini, namun tidak dimasukkan sebagai pihak oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat perkara a quo Obscur Libel (Tidak Jelas dan Kabur) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan tentang pokok perkara, oleh karena itu maka beralasan jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka beralasan pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dan Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh kami, ACHMAD UKAYAT, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, SH., dan JIMMY WALLY, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 257/Pdt.G/2019/PN Amb .tanggal 11 Maret 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, LOURENS KAKISINA, SH., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

ACHMAD UKAYAT, SH.,MH,.

JIMMY WALLY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LOURENS KAKISINA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
3. Biaya ATK.	Rp.	110.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp .	930.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
8. Biaya Leges	Rp.	10.000,-

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 1.096.000,-

(satu juta sembilanna puluh enam ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/219./PN Amb